



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Kios, bertempat tinggal di XXXXX Jalur 1, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Sowi III, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 10 Februari 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, tanggal 5 September 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Ransiki, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan sejak awal bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga Tergugat sering meminjam uang sama orang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berupaya sabar dan terus memberikan saran serta nasihat kepada Tergugat agar bisa merubah sikap dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya dan kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2015, yang disebabkan ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat, kemudian Penggugat menegur dan menanyakan kepada Tergugat perihal hutang-hutang tersebut namun Tergugat malah marah-marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **RISTON PAKILI, SHI.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2015, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Ransiki Nomor XXXXX tanggal 5 September 2012, bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Nomor XXXXX, Kelurahan Sowi,

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2012 di Ransiki, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah di rumah Penggugat di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, setiap kali Tergugat pulang dari judi selalu terjadi pertengkaran namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2015;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun namun Penggugat menolak untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung XXXXX Jalur I RT. 01, RW. 01, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2015;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak hidup rukun kembali namun Penggugat menolak;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator yang bernama Riston Pakili, SHI., tertanggal 10 Maret 2015 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, sering bermain judi, sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan September 2012 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan malas bekerja mencari nafkah sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan setiap kali Tergugat pulang dari main judi selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2015;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan mengerti betul keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan malas bekerja mencari nafkah;
3. Bahwa sejak awal Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan malas bekerja untuk mencari nafkah yang akibatnya sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami isteri tidak tinggal

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fiy at-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح طلق القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya :

"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamaclorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, sedang perbuatan itu selayaknya mengganggu keharmonisan rumah tangga dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 meskipun Penggugat tidak meminta agar perceraianya dicatatkan di KUA dimana perkawinan dicatatkan, karena jabatannya (*ex officio*) Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., dan SRIYANTO, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS GUMBIRA, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH..

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

SRIYANTO, SHI.

ttd

AGUS GUMBIRA, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	195.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	286.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0031/Pdt.G/2015/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)